

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Monica Rizqi

NIM : 30302000479


**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA KORUPSI**



Pada Tanggal, 30 / 1 / 2024 Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :


Dr. R. Sugiharto, SH., MH

NIDN : 0020056306

**EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Monica Rizqi

NIM : 30302000479

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal,


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua




Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H, M.H
NIDN : 0628046401

Anggota **Anggota**



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H **Dr. R. Sugiharto S.H, M.H**
NIDN : 060707701 **NIDN : 0602066103**



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H
NIDN : 0660.7077.601

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setetes keringat orangtuaku seribu langkahku untuk maju”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah Swt, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis dan karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Dua orangtua paling berjasa dalam hidup saya, Ibu Pinah dan Bapak Masurkhi, Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan atas izin merantau dari kalian, serta pengorbanan, cinta do'a, motivasi, semangat, nasihat dan juga telah mendukung segala keputusan dan pilihan dalam hidup saya, kalian sangat berarti. Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan.
3. Kepada cinta kasih kedua saudara-saudara saya, Ahmad Effendi dan Ahmad Feri. Terima kasih atas segala do'a, usaha, motivasi yang telah diberikan kepada adik terakhir ini.
4. Teman-teman seperjuangan dari semester satu sampai detik ini Erna, Anggun, Marlindah, Dyn, Vio, Habib, Bima, Alva yang terus memberikan segala sesuatu yang baik dalam keadaan apapun, terimakasih selalu memberikan semangat sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan penelitian ini.
5. Teman-teman terbaik Tasya, Salma, dan Yeni yang selalu menghabiskan waktu dan selalu menghibur saya dari masa putih abu-abu hingga detik ini.
6. Sahabat terbaikku "Amy Silvia Melani" yang selalu ada untuk saya dalam segala kondisi dan terimakasih untuk tak pernah bosan mendengarkan keluh - kesahku selama ini.
7. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Monica Rizqi

Nim : 30302000479

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain, kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjukkan sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 26 Februari 2024

Yang menyatakan



Monica Rizqi

NIM. 30302000479

PERYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Monica Rizqi
Nim : 30302000479
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencatumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 26 Februari 2024

Yang menyatakan



Monica Rizqi

NIM. 30302000479



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr.Wb.

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT. Karena berkat Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”

Sholawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir. Penulis skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;

6. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekertaris prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan;
8. Dr. R Sugiharto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusun skripsi;
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi amalan yang tidak akan terputus;

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 26 Februari 2024

Yang menyatakan



Monica Rizqi

NIM. 30302000479


ABSTRAK

Adanya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat memberikan keefektifan dalam memberikan sanksi pidana. agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai maka harus terjalin koordinasi antara para penegak hukum dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

Metode penelitian yang digunakan dalam Penulisan karya ilmiah ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini ditujukan kepada peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan sebuah kebenaran dengan membandingkan hasil penelitian yang sebelumnya sudah ada.

Hasil dari penelitian ini adalah faktor terjadinya tindak pidana korupsi yaitu terdiri 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan external. Kemudian memperhatikan dari data ICW (Indonesia Corruption Watch) pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 jumlah kasus dan tersangka korupsi di Indonesia naik secara signifikan. Hal ini menunjukan masih kurang efektif pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Efektivitas, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi.




ABSTRACT

The existence of Law No. 20 of 2001 concerning the Combating of Corruption is expected to provide effectiveness in providing criminal sanctions. in order for its implementation to be achieved, coordination must be established between law enforcers and the Corruption Law. the purpose of this study is to determine the effectiveness of criminal sanctions given to defendants of corruption crimes.

The research method used in writing this scientific work is the normative juridical approach method. Normative juridical research is doctrinal legal research because this research is aimed at written regulations and other legal materials. This legal research is also referred to as library research which aims to find a truth by comparing the results of previously existing research.

The results of this study are the factors of the occurrence of criminal acts of corruption, which consist of 2 (two) factors, namely internal and external factors. Then pay attention to the data from ICW (Indonesia Corruption Watch) in 2019 to 2022 the number of corruption cases and suspects in Indonesia increased significantly. This shows that it is still ineffective to impose criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of corruption.

Keywords : effectiveness; criminal sanctions; criminal acts of corruption.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Pengertian Tentang Eektivitas.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	16
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	16
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	25
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	33
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	35
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Islam ..	
.....	36
1. Ghulul (penggelapan)	37

2. Risywah (penyuapan)	38
3. Ghashab (mengambil paksa hal/harta orang lain)	39
4. Khianat.....	39
5. Al-Maks	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi	41
1. Faktor internal	42
2. Faktor external.....	42
B. Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	52
BAB IV PENUTUPAN.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), dan menjamin semua warga negara dengan kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya termasuk di Negara Indonesia. Secara umum, pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara. Menurut Adnan Buyung Nasution, korupsi yang sudah terjadi secara sistematis dan meluas ini bukan hanya merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara melainkan juga merupakan satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Munurut Andi Hamzah, korupsi secara etimologis berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang dalam bahasa Eropa seperti Inggris yaitu "*corruption*", dalam bahasa Belanda "*korruptie*" yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia: korupsi, yang dapat berarti suka di suap. Lalu bila dilihat di dalam *Black's Law Dictionary* sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak

resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.¹ Korupsi dalam arti hukum adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum, sedangkan menurut norma-norma pemerintah adalah apabila hukum dilanggar atau apabila melakukan tindakan tercela dalam bisnis.²

Ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum acaranya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain.³

Upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.

¹ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, ,hlm.7

² IGM. Nurd jana. 2005. *Korupsi Dalam Praktek Bisnis Pemberdayaan Penegak Hukum*, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 8.

³ Monang Siahaan, 2016, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, , hlm. 40.

Ditetapkannya sanksi pidana dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari salah satu tujuan untuk menekan dan menanggulangi masalah korupsi tersebut. Di sisi lain tindak pidana korupsi semakin meluas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas. Menurut Barda Nawawi Arief, meningkatnya kejahatan merupakan indikasi tidak tepatnya kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana yang selama ini ditempuh.⁴ Pemberian pidana sebagai bagian dari masalah mekanisme penegakan hukum pidana, erat kaitannya dengan masalah kebijakan menanggulangi tindak pidana. Dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka pemidanaan biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan.⁵

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*Bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan.⁶ Penetapan jenis dan bentuk

⁴ Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, , hlm.4

⁵ Muladi , Barda Nawawi A, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.91

⁶ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.5

sanksi, sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menuntut penggunaan atau penerapan metode yang rasional. Jelaslah bahwa kebijakan penetapan suatu sanksi merupakan cara, metode, dan/atau tindakan yang rasional dan terarah pada suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, langkah awal dalam menetapkan suatu jenis sanksi, adalah menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh sanksi itu sendiri.⁷

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut, terdapat penjelasan mengenai bentuk-bentuk dan unsur-unsur korupsi, serta sanksi hukuman yang berlaku. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menguraikan tiga puluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dan memberikan gambaran mengenai perbuatan yang dapat mengakibatkan pidana penjara akibat tindak korupsi.

Subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi adalah korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda, Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

⁷ M.Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15-16

Undang-Undang No.20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervise, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, terdapat jenis penjatuhan pidana yang dapat diartikan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yaitu terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang pembrantasan korupsi yang relatif kuat namun sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut belum mampu secara signifikan menekan angka korupsi di negara ini karena terdapat kendala dalam penegakan hukum yang dapat meredam efektivitas sanksi pidana, Beberapa pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi masih berhasil menghindari sanksi atau menerima hukuman yang terlalu ringan, kadang-kadang karena intervensi politik atau ketidak netralan sistem peradilan. Hal ini menciptakan kesan bahwa pelaku korupsi dapat lolos dari hukuman, yang dapat memicu lebih banyak tindak korupsi selain itu sanksi pidana saja tidak cukup untuk mengatasi akar masalah korupsi di Indonesia.

Korupsi seringkali terkait erat dengan faktor-faktor sosial dan budaya, serta kultur korupsi yang telah berkembang dalam beberapa sektor. Oleh karena itu, perubahan yang lebih mendalam diperlukan, termasuk pendidikan tentang etika dan integritas, perubahan perilaku di kalangan pejabat publik dan masyarakat, serta upaya pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik, serta penguatan lembaga pengawasan dan investigasi, juga harus ditingkatkan untuk mengurangi

kesempatan untuk melakukan tindak korupsi. Dengan demikian, meskipun sanksi pidana penting dalam menindak pelaku korupsi, upaya lebih holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi permasalahan korupsi secara menyeluruh di Indonesia.

Berlandaskan penjelasan latar belakang di atas serta permasalahan sosial yang menurut penulis perlu adanya solusi dan pengendalian / pemecahan masalah yang tepat dan tegas dari pemerintah serta instansi yang terkait dalam praktiknya di lapangan, maka penulis ingin mengangkatnya dalam karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dampak sanksi pidana dalam mencegah tindak pidana korupsi yang didasarkan pada Undang-Undang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, maka rumusan masalah yang akan diadaptasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas sanksi pidana terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Tujuan Masalah

Berlandaskan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui efektivitas sanksi pidana terhadap upaya pencegahan tindak pidana korupsi

D. Kegunaan Penelitian

Penulis membagi menjadi 2 (dua) bagian terkait kegunaan penelitian dari penulisan ini, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum maupun pengetahuan pada umumnya. Selain itu untuk memahami tentang efektivitas sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan atau pelaksanaan undang-undang, serta dapat bermanfaat sebagai sumber referensi pada penelitian selanjutnya.

E. Terminologi

1. **Efektivitas**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas adalah suatu kosa kata yang berasal dari bahasa inggris yaitu “*efektive*” yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan mujarab dan mujur. Dari sederatan arti diatas, maka yang paling tepat adalah berhasil dengan baik.

2. **Sanksi Pidana**

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁸

3. Upaya

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya. Upaya juga dapat dikatakan suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.⁹

4. Pencegahan

Pencegahan berasal dari kata cegah yang mempunyai arti mengusahan agar tidak terjadi dan kata pencegahan merupakan kata benda dari kata cegah yang berarti tindakan penolakan atau suatu proses yang sengaja dilakukan terhadap suatu agar tidak terjadi.

5. Tindak Pidana

⁸ Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.244

⁹ Indrawan WS, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, hlm. 568.

Penulis mengambil beberapa referensi mengenai pengertian tindak pidana yang diambil dari pakar hukum pidana asing maupaun pakar hukum pidana Indonesia.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁰

6. Korupsi

¹⁰ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, Hal 6

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam Bahasa latin corruption atau *corruptus*.¹¹ Dalam kata kation yang lebih tua, *corruption* berasal dari kata asal *corrumpere*.¹² Dari bahasa latin itu lah turun kedalam banyak bahasa. Dalam bahasa Inggris, yaitu corruption, dan bahasa Prancis menjadi corruption, dan kedalam bahasa Belanda disalin dengan istilah *coruptie* (*korruptie*). agaknya dari bahasa Belanda inilah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.¹³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat bermakna sebagai ilmu yang menerangkan gejala-gejala alam maupun sosial dalam kehidupan manusia dengan menggunakan prosedur kerja yang teratur, tertib dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau dapat diartikan sebagai suatu kajian dalam mempelajari sistematika yang ada dalam penelitian.¹⁴

1. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder. yaitu penelitian yang mencari, menafsirkan, dan membuat kesimpulan yang berdasarkan referensi – referensi

¹¹ Adami Chazawi, 2003, *hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing Malang, hlm. 1

¹² Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4

¹³ Adam Chazawi, *Op. cit.*, hlm.1

¹⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara, Hal 42

yang ada untuk mengetahui kebenaran yang valid¹⁵ lalu diterapkan oleh peneliti untuk mencari informasi mengenai sanksi yang diatur didalam peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penulis juga melakukan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yang dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, Konseptual (*conseptual approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis¹⁷, yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 30

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-94

¹⁷ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 16

fenomena.¹⁸ Dalam penelitian ini peneliti menganalisis tentang bagaimana kondisi penerapan sanksi pidana yang sedang berlaku saat ini disertai dengan pengaruhnya kepada masyarakat setelah itu mendeskripsikan data yang sudah dianalisis tersebut kedalam penelitian.

3. Jenis dan Sumber Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil melalui data sekunder. Dalam penulisan skripsi digunakan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data yang diharapkan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

a) Bahan hukum primer

Berupa ketentuan hukum dan Perundang-undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini, terdiri dari :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

b) Bahan hukum sekunder

¹⁸Moh.Nazir. Ph. D, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 16

Berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku – buku, makalah , jurnal ,ebook, materi kuliah maupun laporan penelitian baik berdasarkan penemuan langsung dilapangan atau hasil dari wawancara dari Subyek yang diteliti dalam penulisan ini.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, Wikipedia, maupun surat kabar atau majalah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengumpulan data yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang berupa perundang-undangan atau studi menelaah terhadap karya tulis, baik dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data merupakan proses pengolahan data yang bertujuan sebagai dasar untuk memecah masalah. Data-data yang telah dikumpulkan melalui sumber data sekunder

tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.¹⁹

Pada tahap awal penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan dibahas, kemudian penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum yang ada tersebut kemudian di telaah guna menganalisis isu hukum tersebut. Kemudian penulis menganalisis dengan merangkai pokok bahasan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

Dengan metode yang disampaikan di atas, penulis berharap dapat mendapat jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang Eektivitas

Efektivitas bersalah dari kata efektif atau dalam bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan baik. Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia) kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.²⁰ Efektivitas pada dasarnya menentukan pada taraf tercapainya hasil atau menunjukkan suatu keadaan sejauh mana rencana dapat tercapai. Suatu proses produksi bisa dikatakan efektif ketika memenuhi kriteria, diantaranya mampu memberikan pengaruh, perubahan atau dapat membawa hasil. Dapat disimpulkan bahwa efektifitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan hasil yang dicapai.

Beberapa ahli mengemukakan pengertian tentang efektivitas sebagai berikut:

1. Abdurrahmat menjelaskan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar di tetapkan sebelumn ya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
2. Hidayat menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2000, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 352.

tercapai. Di mana makin besar presentase target yang di capai, makin tinggi efektivitasnya.

3. Prasetyo Budi Saksono mengemukakan bahwa efektivitas adalah seberapa besar tingkat output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.
4. James L. Gibson menjelaskan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran menurut derajat efektivitas.
5. Sondang P. Siagian menjelaskan bahwa pengertian efektivitas yaitu pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.
6. Heinz Weihric dan Harold Koontz menjelaskan definisi efektivitas adalah pencapaian sebuah tujuan.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran sebuah target sehingga memanfaatkan sumber daya untuk tercapainya sebuah sasaran atau hasil.

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana diartikan sebagai hukuman bagi seseorang atau kelompok karena melanggar suatu norma hukum. Di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) disebutkan bahwa sanksi mempunyai beberapa makna, antara lain, makna negatif yaitu imbalan yang berupa pembebanan

atau penderitaan, sedangkan makna positif yaitu imbalan yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.²¹ Pada umumnya sanksi pidana sering diartikan sebagai imbalan yang negatif. Dalam Undang-undang, istilah sanksi kadangkala ditempatkan untuk mengelompokan bagian-bagian hukuman untuk menegakkan Undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian.

Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga istilah sehari-hari di bidang Pendidikan, moral, agama dan sebagainya.²² Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari “*wordt gestraf*” merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “*wordt gestraf*”. Menurut Moeljatno, kalau “*straf*” diartikan “hukuman”, maka “*strafrecht*” seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”.²³

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa “sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial”.

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1993, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Balai Pustaka, Edisi Kedua, hlm. 878.

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.2.

²³ Ibid. hlm 1.

Berdasarkan beberapa pengertian sanksi tersebut, setidaknya sanksi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah non hukum);
- b. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu;
- c. Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas: sanksi privat dan sanksi publik.

Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*Bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditunjukkan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada tidaknya unsur penderitaan.²⁴ Penetapan jenis dan bentuk sanksi, sesungguhnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang menuntut penggunaan atau penerapan metode yang rasional. Jelaslah bahwa kebijakan penetapan suatu sanksi merupakan cara, metode, dan/atau tindakan yang rasional dan terarah pada suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata

²⁴ Andi Hamzah, 1986 *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.5.

lain, langkah awal dalam menetapkan suatu jenis sanksi, adalah menetapkan tujuan yang hendak dicapai oleh sanksi itu sendiri.²⁵

Sifat sanksi yang tajam pada hukum pidana, menjadikan penerapan sanksi pidana hendaknya dijatuhkan sebagai sanksi yang terakhir (*ultimum remedium*). Sifat sanksi yang seperti ini diterapkan apabila hukum pidana hanya sanksi belaka. Jika ada sanksi lain yang bukan bersifat pidana sebaiknya diterapkan sanksi tersebut.²⁶

Sifat sanksi ini membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja menerapkan penderitaan dalam rangka mempertahankan norma yang diakui oleh hukum (pidana). Oleh karena itu sanksi hukum pidana kadang bersifat *premium remidium*, yaitu sanksi pidana tampil sebagai sanksi yang utama. Dalam kaitan ini yang dilanggar adalah perbuatan yang diatur dalam KUHP dan UUTPK (korupsi, perdagangan orang, pencucian uang, narkoba, dan lain-lain). Penerapan sanksi pidana pada bidang ekonomi sebagai *primium remedium* dapat saja dilakukan namun harus penerapannya dengan hati-hati, selektif, bersifat kasusistis, dan harus mempertimbangkan: 1) kondisi objektif yang berkaitan dengan perbuatan; 2) hal-hal subjektif yang berkaitan dengan si pelaku; 3) kerugian yang ditimbulkan oleh si pelaku; 4) kesan Masyarakat terhadap tindak pidana; dan 5) perangkat tujuan pemidanaan yang dituju.²⁷

²⁵ M.Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 15-16.

²⁶ Dr. Kurniawan Tri Wibowo. dan Warih Anjasari, 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 18.

²⁷ *Ibid*, hlm. 19.

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Penjatuhan hukum diatur ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 10 (KUHP) yaitu :

a. Pidana pokok, yang diantaranya :

1) Pidana mati

Pidana mati merupakan sanksi yang paling berat diantaranya semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana tertua, terberat dan sering dikatakan jenis pidana yang paling kejam. Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancamkan dalam beberapa pasal tertentu di dalam KUHP. Dalam hal ini Adami Chazawi berpendapat bahwa kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas, seperti:

- a) Kejahatan-kejahatan yang mengancam keamanan negara (104,111 ayat 2, 124 ayat 3 jo 129)
- b) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu dan atau dilakukan dengan factor-faktor pemberat, misalnya: 104 (3), 340;
- c) Kejahatan-kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/factor yang sangat memberatkan (365 ayat 4, 368 ayat 2)
- d) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, Sungai dan Pantai (444);

2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan cara

pengurangan atau perampasan. Tujuan pidana penjara ini tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, melainkan tujuan lainnya yaitu untuk membina dan membimbing terpidana supaya dapat Kembali menjadi Masyarakat yang baik.

Dalam Pasal 12 KUHP, R. Soesilo (1981:320) diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu :

- a) Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- b) Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.
- c) Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karena ada gabungan kejahatan atau karena aturan pasal 52.
- d) Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua tahun.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara yang diperuntukkan bagi peristiwa-peristiwa pidana yang lebih ringan sifatnya, pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak

disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. Menurut Pasal 18 KUHP, pidana kurungan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan delik, berulang kali melakukan delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP.

Adapun beberapa perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan menurut Hamzah adalah :

- a) Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan cupa, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan dolus dan culpa.
- b) Pidana kurungan ada dua macam yaitu : kurungan principal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
- c) Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
- d) Perbedaan berat ringan pidana.
- e) Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.
- f) Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, hak memperbaiki keadaannya dalam Lembaga permasyarakatan atas biaya sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada.

4) Pidana denda

Pidana denda merupakan pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancaman pidananya pada umumnya relative ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana alternatif dari pidana

penjara dan denda. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu Pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 Pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran. Menurut Pasal 30 Ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 Ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut :

- a) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- b) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Selanjutnya Pasal 30 Ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena Pasal 52 KUHP, menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karena KUHP tidak menentuksn secara eksplisit siapa yang harus membayar denda. Hal ini memberikan

kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut.

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tanggal 31 Oktober 1946 dan menempati urutan kelima jenis-jenis pidana pokok seperti yang telah ada pada Pasal 10 huruf a KUHP.

b. Pidana tambahan, yang terbagi menjadi :

1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu

Hukuman pencabutan hak ditentukan yaitu hukuman mati dan seumur hidup lamanya haknya dicabut seumur hidup, hukuman penjara dan kurungan lamanya minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun, hukuman denda lamanya dicabut haknya minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun.

2) Perampasan barang yang tertentu

Hukuman perampasan barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan seperti halnya hukuman denda. Ketentuan mengenai perampasan barang milik pelaku dari hasil kejahatan atau sengaja digunakan melakukan kejahatan tetapi hanya atas barang yang telah disita. Perampasan atas barang yang tidak disita diganti hukuman kurungan bila barang yang tidak disita diganti hukuman kurungan bila barang tidak diserahkan atau tidak dibayar.

Hukuman kurungan pengganti tersebut minimal 1 (satu) hari dan maksimal 6 (enam) bulan. Hukuman kurungan pengganti tersebut otomatis hapus bila barang dirampas diserahkan atau harga telah dibayar

3) Pengumuman keputusan hakim

Hukuman pengumuman putusan hakim dengan perintah putusan hakim. Hukuman tambahan pengumuman putusan hakim hanya dalam hal tertentu saja tujuannya untuk mengantisipasi Masyarakat berhati-hati terhadap pelaku. Pidana tambahan ini khusus kejahatan, seperti menjalankan tipu muslihat penyebaran barang keperluan Angkatan perang pada masa perang, penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang membahayakan jiwa atau Kesehatan baik sengaja atau lalai hingga berakibat orang lain mati atau luka, penggelapan, penipuan, dan perbuatan merugikan pemberi hutang.²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan seseorang atau kelompok melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran untuk memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara.²⁹ Menurut Undang-Undang Republik

²⁸ Rizki Ramadhani, Fransiscus Xaverius Watkat Mia Amalia, et al., 2023, *Hukum Pidana Anak*, Get Press Indonesia, hlm. 80.

²⁹ Syarifin Pipin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Jakarta, hlm. 11.


Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengartika bahwa, “Korupsi adalah Tindakan yang dilakukan setiap orang yang melawan hukum, perbuatannya memperkaya diri sendiri yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korprasi, meyalahgunakan wewenang yang dimiliki maupun kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Secara etimologis, Tindak pidana korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* dan istilah Bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corumpere*. Arti harifah dari kata tersebut adalah keburukan, kebejatan, dapat disuap, kebusukan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³⁰

Jika mengacu pada Undang-Undang pembrantasan tindak pidana korupsi dapat diketahui secara yuridis bahwa pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara saja, akan tetapi dapat memenuhi rumusan delik yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan sebagai berikut:³¹

³⁰ Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 54.

³¹ Mas Putra Zenno, 2017, Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 3, hlm. 260.

- 
- a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 Ayat (1)).
 - b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
 - c. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4).
 - d. Percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 5).
 - e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 Ayat (1) huruf a).
 - f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukann atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 Ayat (2) huruf b).

- g. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili (Pasal 6 Ayat (1) huruf a).
- h. Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 Ayat (1) huruf a).
- i. Setiap orang yang bertugas mengawasi Pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 Ayat (1) huruf b).
- j. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang bisa membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 Ayat (1) huruf c).
- k. Setiap orang yang bertugas menguasai penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 Ayat (1) huruf d).
- l. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga

tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8).

m. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9).

n. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau untuk membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10).

o. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang :

1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 12 huruf c).

2) Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran bagi pegawai negeri atau penyelenggara

yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf f).

- 3) Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (Pasal 12 huruf g)
- 4) Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 12 huruf h).
- 5) Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborong, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau Sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 huruf i).
- 6) Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu (Pasal 13).

Berdasarkan keseluruhan kelompok delik di atas, hanya terdapat satu kelompok yang memuat unsur merugikan keuangan negara yaitu yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pembrantasan

Tindak Pidana Korupsi sedangkan pasal lainnya hanya terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara atau pegawai negeri dan pihak swasta.

Para ahli mengemukakan tentang pengertian korupsi sebagai berikut:

- a. Menurut Mubyarto, pengertian korupsi adalah suatu masalah politik lebih dari pada ekonomi yang menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan para pegawai pada umumnya. Pengertian korupsi yang diungkapkan Mubyarto yaitu menyoroiti korupsi dari segi politik dan ekonomi.³²
- b. Menurut Syeh Hussin Alatas, pengertian korupsi ialah subordasi kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan pengkhianatan, kerahasiaan, penipuan dan kemasabodohan akan akibat yang diderita oleh Masyarakat.³³

Korupsi di Indonesia telah terjadi secara sistematis dan meluas dalam kehidupan masyarakat. Korupsi yang telah terjadi secara sistematis dapat memberikan bencana bagi kehidupan masyarakat serta merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu Undang-Undang tidak menjadikan tindak pidana korupsi

³² Sumarni Alam, 2017, Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia, *Jurnal Hukum Replik*, Vol 5 No. 2, hlm 160.

³³ Ibid, hlm 161.

sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) tetapi telah menggolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).³⁴

Meskipun Undang-undang telah menggolongkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, namun secara teoritis penggolongan tersebut masih diperdebatkan oleh para pakar ahli hukum. Andi Hamzah dan Indriyanto Seno Adji belum sepakat apabila korupsi digolongkan dalam *extra ordinary crime*.³⁵

Sedangkan, menurut Romly Atmasasmita sangat menyetujui bahwa korupsi di Indonesia digolongkan dalam (*extra ordinary crime*) dan Menurut Romli Atmasasmita digolongkannya korupsi sebagai (*extra ordinary crime*) karena korupsi yang terjadi di Indonesia sudah termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi kehidupan Masyarakat.³⁶ Terlepas dari perbedaan di atas yang jelas Undang-Undang telah menyatakan dengan tegas bahwa Tindakan pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Dengan pengertian korupsi secara yuridis formil maupun secara harfiah sebagaimana telah dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya korupsi itu memiliki istilah yang sangat luas artinya. Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu adalah suatu hal

³⁴ Bambang Waluyo, 2022, *Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 20.

³⁵ Ibid, hlm. 20.

³⁶ Ibid, hlm. 21.

yang bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa.

Dengan demikian pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam-macam pula, dan harus disesuaikan pula dari segi mana kita melakukan pendekatan terhadap masalah korupsi tersebut: yaitu aspek Sosiologi, aspek politik dan ekonomi, aspek Pemerintah, aspek kepentingan umum.³⁷

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁸

Penejelasan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan

³⁷ Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 45.

³⁸ R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 30.

rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.³⁹

Melihat dari perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sedangkan yang dimaksud dari merugikan adalah sama artinya dengan menjadi dengan ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Akibat dari perumusan ketentuan tersebut, walaupun suatu perbuatan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi apabila dilakukan tidak secara melawan hukum, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurus dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.

³⁹ ibid.

- b. Berada dalam penguasaan, pengurus dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.⁴⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Atlas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:

- a. Korupsi Transtraktif (*Transactive Corruption*), menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau dunia bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi Perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau anak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu [pihak yang biasanya disertai ancaman terror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.

⁴⁰ Ibid.

- d. Korupsi intensif (*intensife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi depensif (*defensife corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalam atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Islam

Korupsi dalam Islam merupakan perbuatan melanggar syariat. Tujuan dalam syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebagai maqashidussy syaria'ah.⁴¹ Dalam Bahasa Arab, korupsi disebut risywah yang artinya penyuapan. Risywah juga diartikan sebagai uang suap. Selain dinilai sebagai sebuah tindakan merusak dan khianat, korupsi juga disebut fasad (*ifsad*) dan ghulul.

⁴¹ Arini Indika Arifin, 2015, Tindak Pidana Korupsi Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam, *alex et Societatis*, Vol.III, No. 1, hlm 72.

Dalam Al-Quran terdapat pembicaraan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai korupsi yaitu dalam, surat al-Baqarah ayat 188,

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □

artinya “Dan jangan kamu memakan harta sesama di antara kami dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) hart aitu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” dalam ayat ini dilarang makan harta sesama dengan jalan batil di sini merupakan perbuatan memperkaya diri-sendiri, orang lain atau korporasi secara bertentangan dengan hukum (syariah).⁴²

Beberapa jenis tindak pidana (jarimah) dalam pidana Islam yang mendekati terminology korupsi di masa sekarang yaitu :

1. *Ghulul* (penggelapan)

Ghulul dalam bahasa berasal dari kata kerja *ghalala-yaghililu* berasal dari kata kerja *ghalala-yaghililu*, dengan masdarnya memiliki beberapa pola, yakni; *ai-ghillu*, *al-ghullatu*, *al-ghalalu*, dan *al-ghalil*, semuanya bermakna *syiddat al-athsy wa hararatuhu* (sangat kehausan dan kepanasan). Secara lebih spesifik dikemukakan dalam *al-Mu'jam al-Wasith* bahwa kata *ghulul* berasal dari kata kerja *ghalla-yaghullu* yang berarti *khana fi al-magham wa ghairihi* (berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lainnya).⁴³

⁴² Syamsul Anwar, 2008, Korupsi Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1, hlm. 18.

⁴³ Ali Maulida, et al, 2020, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 08, hlm. 57.

Adapun definisi *ghulul* secara terminologis antara lain dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi dengan akhdzu al-syai' wa dassuhu fi matai hi (mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Rasulullah memperjelas makna *ghulu* dalam beberapa bentuk, yaitu :

- a. Komisi, Tindakan seseorang yang mengambil sesuatu/penghasilan di luar gajinya yang telah ditetapkan.
- b. Hadiah, orang yang mendapatkan hadiah karena jabatannya yang melekat pada dirinya.

2. *Risywah* (penyuapan)

Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari bahasa Arab *rasya-yarsyu* dengan masdarnya *risywah, rasywah, atau rusywah* yang bermakna *al-ju'l* yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Tentang makna kata *risywah* terbentuk dari kalimat *rasya al-farkh* berarti “anak burung merengkereng ketika mengangkat kepalanya kepada induknya untuk disuapi”.⁴⁴

Secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar. Dalam ungkapan yang semakna, *risywah* adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalmnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. Definisi terminologis ini sebagaimana penjelasan para ulama, diantaranya al-Shan'ani yang

⁴⁴ Ibid, hlm. 60.

menjelaskan korupsi sebagai Upaya memperoleh sesuatu dengan mempersembkan sesuatu.

3. *Ghashab* (mengambil paksa hal/harta orang lain)

Secara etimologis, *ghashaba-yaghshibu-ghashban* yang bearti *akhdzahu qahran wa zulman* (mengambil sesuatu secara paksa dan zalim). Secara lebih lengka, Muhammad al-Khatib al-Syarbini menjelaskan definisi *ghashab* yaitu: *akhdzu al-syai' zhulman wa qabla akhdzi zhulman jiharan* (mengambil sesuatu secara zalim, sebelum mengambilnya secara zalim ia melakukannya juga secara terang-terangan). Semakna dengan definisi tersebut, al-Jurjani mendefinisikan *ghashab* yaitu *akhdzu al-syai' zhulman malan kana aw ghairihi* (mengambil sesuatu secara zalim, baik yang diambil iu harta atau yang lainnya).⁴⁵

Sedangan secara terminologis, *ghashab* diartikan sebagai Upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan/terang-terangan.

4. *Khianat*

Kata *khianat* berasal dari bahasa Arab yang berarti bentuk verbal noun atau Masdar dari kata kerja *khana-yakhunu* dengan Masdar *khawnan-khanatan-khiyanatan*, dan *mukhanatan* yang berarti *an yu'tamana al-insan fala yanshah* (sikap tidak becusnya seseorang pada saat diberikan kepercayaan).⁴⁶

5. *Al-Maks*

⁴⁵ Ibid, hlm. 61.

⁴⁶ Ibid, hlm. 63.

Kata *al-maks* adalah bentuk Masdar atau invitive dari kata kerja *makasa-yamkisu* yang bearti memungut cuksi, menurunkan harga, dan menzalimi. Muhammad ibn Salim ibn Sa'id Babashil mendefinisikan *al-maks* adalah sesuatu aturan yang ditentukan oleh penguasa-penguasa secara zalim, berkaitan dengan harta-harta manusia, di mana aturan ini diatur dengan undang-undang yang sengaja dibuat/diadakan.⁴⁷



⁴⁷ Ibid. hlm. 64.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi telah memasuki kehidupan yang paling dasar karena berkaitan langsung dengan etika sosial (kejujuran dan kemanusiaan), sebab siapa saja yang meneriakan kejujuran justru akan diberi sanksi sosial, politik, ekonomi dan finansial oleh otoritas pemerintah, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Kejujuran pada akhirnya harus berhadapan dengan rasa takut akan penguasa dan kekuatan politik. Rasa takut ini sebetulnya bertentangan dengan etika dan moralitas bangsa. Saat ini kekuatan politik masih sangat dominan dan dengan mudah melindungi anggotanya dengan segala cara walaupun anggotanya jelas-jelas telah melakukan tindakan korupsi. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik merupakan salah satu indikasi besar tentang runtuhnya etika sosial dan politik di negeri ini. Banyak pejabat negara, wakil rakyat atau petinggi partai politik terjerat korupsi. Akan tetapi banyak diantara mereka terus dilindungi, tidak menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatan korupsi yang dilakukan. Sebaliknya mereka bertindak seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Hal ini terjadi karena ada anggapan bahwa mereka akan terbebas dari tuduhan korupsi atau dengan mudah memberikan upeti kepada penegak hukum agar diri mereka terhindar dari jera korupsi.⁴⁸

⁴⁸ Ola Rongan Wilhelmus STKIP Widya Yuwana Madiun, 2017, Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penaganannya, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Vol. 17, hlm. 38.

Untuk membrantas tindak pidana korupsi harus diketemukan sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi, dengan demikian tindak pidana korupsi dapat kita berantas atau minimal kita cegah setelah kita dapat menemukan faktor apa yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi. Setelah itu faktor penyebab itu kita cegah supaya tidak memberi ruang bagi para calon pelaku korupsi untuk melakukan korupsi. Sehingga korupsi dapat kita cegah dan kurangi demi terciptanya kesejahteraan bangsa Indonesia.⁴⁹

Korupsi terjadi oleh beberapa faktor, namun secara umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁵⁰

1. Faktor internal

Faktor ini merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, diantaranya yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, dan tidak mau atau malas bekerja.

2. Faktor external

Faktor external merupakan penyebab korupsi yang terjadi karena sebab-sebab dari luar. Faktor diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa;
- b. Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);

⁴⁹ Iwan Setyawan, 2015, Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Meningkat di Indonesia, *Jurnal Triwulan*, Vol 16, No. 1, hlm 5212.

⁵⁰ Astika Nurul Hidayah, 2018, Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol 18, No. 2, hlm 139.

- c. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Rendahnya integritas dan profesionalisme;
- e. Mekanisme pengawasan internal di semua Lembaga perbankan, keuangan dan birokrasi belum mapan;
- f. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan Masyarakat;serta
- g. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etik.

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni :⁵¹

1. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat.
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
3. Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi.

Analisa yang lebih detail lagi tentang faktor-faktor penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul “Strategi Pembrantasan Korupsi”, antara lain :⁵²

1. Aspek Individu Pelaku

⁵² Ibid. hlm. 5213-5215.

a. Sifat tamak manusia

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tidak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah kaya, tetapi masih punya Hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri-sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.

b. Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk itu.

c. Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seseorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi apabila segala Upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

d. Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang

bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

e. Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar seringkali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

f. Malas atau tidak mau kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religious yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di Tengah Masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

2. Aspek Organisasi

a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan.

Posisi pemimpinnya dalam suatu Lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak

bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negative, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi yang kurang memadai

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

d. kelemahan sistem pengadilan manajemen

pengadilan manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengadilan manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

- e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

- a. Nilai-nilai di Masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya Masyarakat. Misalnya, Masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat Masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
- b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu Masyarakat. Anggapan Masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah Masyarakat juga karena proses anggaran Pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi setiap korupsi pasti melibatkan anggota Masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh Masyarakat sendiri. Bahkan seringkali Masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.

- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila Masyarakat ikut aktif pada umumnya Masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila Masyarakat ikut melakukannya.
- e. Aspek peraturan perundang-undangan korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan.

Menurut Ilham Gunawan, ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut.

1. Faktor Politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John Emerich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely” atau “kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut”
2. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah peranan hakim dapat keliru dalam menjatuhkan

- putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
3. Faktor budaya, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan keperibadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Melihat faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di atas, tampaknya faktor penyebab yang dikemukakan oleh Ilham Gunawan sesuai dengan faktor penyebab korupsi di Indonesia. Dapat dilihat, bahwa para pembuat korupsi yang diperiksa oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang diajukan ke pengadilan Tipikor, umumnya adalah oknum pejabat negara dan swasta yang memiliki kewenangan politis, berpendidikan memadai, serta penerapan hukumnya yang tidak konsisten seperti banyaknya perkara korupsi yang diputus bebas (faktor yuridis).

Beberapa teori yang dikenal dalam ilmu hukum pidana (kriminologi) tentang teori penyebab terjadinya korupsi sebagai suatu kejahatan adalah sebagai berikut :

1. GONE Theory, yang dikemukakan oleh Jack Bologne "GONE": Greedy (G), Opportunity (O), Needs (N), dan Expose (E). Jika keempat variable ini digabungkan maka hal ini akan membuat seseorang dengan mudah melakukan tindak pidana korupsi. Keserakahan (greedy) yang didukung dengan terbukanya kesempatan yang lebar (opportunity), dan diperkuat oleh kebutuhan (needs) akan menggerakkan keinginan dalam diri

seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Keinginan untuk melakukan korupsi ini juga diperkuat oleh kondisi hukum yang tidak jelas dan memberikan hukuman terlalu ringan (expose) bagi para pelaku korupsi, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Teori ini sangat tepat untuk menggambarkan situasi korupsi di Indonesia saat ini.⁵³

2. Teori $N + K = C$, yaitu Niat + Kesempatan sehingga terjadi kriminal (kejahatan) yang banyak digunakan oleh polisi, yang berarti bahwa suatu perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pembuat dapat terjadi, karena adanya “niat” dalam diri pembuat yang ditunjang oleh adanya “kesempatan” untuk melakukannya. Dengan demikian, niat yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan korupsi harus ditunjang oleh adanya kesempatan, dan dalam kondisi demikian, faktor moral memegang peranan penting untuk mencegah perbuatan itu dilakukan. Apabila moral atau pemahaman agama seseorang baik, tentu niat yang ada dalam dirinya itu, meskipun ada kesempatan juga ditentukan oleh kondisi dan lingkungan dalam instansi tempat seseorang bekerja.
3. Teori $C = M + D - A$ (Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability), bahwa korupsi (corruption) diartikan sebagai monopoli (monopoly) ditambah kebijakan (discretion) dikurangi akuntabilitas (accountability). Teori ini bersifat universal, karena tidak membedakan apakah aktivitas tersebut berkaitan dengan sektor public. Teori ini banyak digunakan di Swiss, Amerika, dan Jerman yang menilai korupsi terjadi

⁵³ Ola Rongan Wilhelmus STKIP Widya Yuwana Madiun, 2017, Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penaganannya, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Vol. 17, hlm. 30-31.

ketika pejabat yang berwenang yang memiliki “monopoli” atas barang dan jasa, mempunyai “kebijakan” untuk menentukan menerima atau menolak, serta diikuti oleh “akuntabilitas” yang samar-samar atau bahkan tidak ada.

Teori ini menggambarkan bahwa korupsi terjadi apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang sifatnya monopoli terhadap suatu kegiatan usaha kepada seseorang, sedangkan kegiatan dan hasil usaha itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kebijakan seperti itu pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto saat orde baru yang mengeluarkan kebijakan tentang Badan Penyyangah Penyaluran Cengkeh (BPPC) yang dikelola Hutomo Mandalaputra. Monopoli BPPC terhadap penentuan harga cengkeh yang rugi karena harganya lebih rendah jika dibandingkan sebelum ada kebijakan BPPC.

Berdasarkan uraian teori penyebab terjadinya korupsi di atas, memperlihatkan betapa kompleksnya penyebab dan ruang lingkup korupsi di Inonesia, sementara penanganannya lebih banyak bersifat formalitas. Dapat dipahami apabila korupsi begitu sulit diberantas, antara lain disebabkan oleh pendekatan yang dipergunakan masih bersifat parsial, padahal penanganan yang diperlukan adalah pendekatan multidimensional. Kesenjangan sosial dan kekuasaan yang cukup lebar dalam struktur Masyarakat, juga turut mempengaruhi terbukanya peluang melakukan korupsi yang pada gilirannya memberi kontribusi besar bagi pembudayaan korupsi. Pemerintah dan DPR selaku pengambil kebijakan dan penegak hukum belum secara intensif dan

menyeluruh melakukan identifikasi masalah korupsi, sehingga penanganannya lebih sering sebagai eksperimen belaka.

B. Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang ditentukan.⁵⁴

Sanksi pidana merupakan suatu usaha menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan. Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menimbulkan harapan terhadap tegaknya keadilan dan kejujuran di Negeri ini. Agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai maka harus terjalin koordinasi antara para penegak hukum dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu peran serta masyarakat, sarana dan fasilitas yang memadai juga berperan penting bahkan yang tidak kalah pentingnya kultur di masyarakat turut menyumbang keberhasilan ataupun ketidakberhasilan upaya menegakkan hukum dan membrantas korupsi. Semakin meningkatnya korupsi memaksa supaya mengkaji kembali bagaimana seharusnya pemberian sanksi pidana kepada seorang terdakwa korupsi.⁵⁵

⁵⁴ Ikbal Sahardian Hambali Thalib & Baharudin Badaru, 2020, Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi, *Kalabbirang Law Journal*, Vol 2, No. 2, hlm 80.

⁵⁵ Evi Oktarina & Erniwati, 2018, Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Fakultas Hukum Universitas IBA*, Palembang, hlm. 70.

Peraturan perundang-undangan korupsi sebagai tindak pidana khusus memiliki hal yang berbeda dari aturan pidana umum. Secara substansial dikenal sebagai sanksi yang bersifat kumulatif, adanya aturan pidana minimal khusus, adapula Pasal yang memberi akses pengembalian kerugian Negara. Hal ini sebagai bentuk kebijakan legislative membrantas korupsi. Akan tetapi regulasi di atas akan kehilangan makna apabila dalam penerapannya tidak sesuai yang diharapkan yaitu memberi efek jera kepada pelaku sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai.⁵⁶

Berikut ancaman tindak pidana korupsi berdasarkan UU No.20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :⁵⁷

No	Pasal yang dilanggar	Pidana mati/ seumur hidup/ penjara	Denda	Pasal 18
1.	Pasal 2 ayat 1 Ayat 2	- Seumur hidup - Atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun	Denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 paling banyak Rp. 1.000.000.000,00	Pidana tambahan
		- Dalam keadaan tertentu, pidana mati		

⁵⁶ Ibid. hlm. 70.

⁵⁷ Sri Sumarwani, 2022, *Perumusan dan Ancaman Pidana Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 101-104.

No	Pasal yang dilanggar	Pidana mati/ seumur hidup/ penjara	Denda	Pasal 18
		dapat dijatuhkan		
2.	Pasal 3	- Pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 20 tahun	Denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 paling banyak Rp. 1000.000.00	Pidana tambahan
3.	Catatan : Pasal 4: Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3			
4.	Pasal 5 ayat 1	a. pidana penjara paling singkat 1	Denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 paling banyak	Pidana tambahan

No	Pasal yang dilanggar	Pidana mati/ seumur hidup/ penjara	Denda	Pasal 18
		tahun, paling lama 5 tahun, dan atau	Rp. 250.000.000,00	
	Ayat 2	b. pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun	Denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 paling banyak Rp. 250.000.000,00	Pidana tambahan
5.	Pasal 6 ayat 1	Pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun	Denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 paling banyak Rp. 750.000.000,00	Pidana tambahan
	Ayat 2	Pidana penjara	Denda paling sedikit Rp.	Pidana tambahan

No	Pasal yang dilanggar	Pidana mati/ seumur hidup/ penjara	Denda	Pasal 18
		paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun	150.000.000,00 paling banyak Rp. 750.000.000,00	
6.	Pasal 7 ayat 1	Pidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun	Denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 paling banyak Rp. 350.000.000,00	Pidana tambahan
	ayat 2	Pidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun	Denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 paling banyak Rp. 350.000.000,00	Pidana tambahan
7.	Pasal 8	Pidana penjara	Denda paling sedikit Rp.	Pidana

No	Pasal yang dilanggar	Pidana mati/ seumur hidup/ penjara	Denda	Pasal 18
		paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun	150.000.000,00 paling banyak Rp. 750.000.000,00	
8.	Pasal 9	Pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun	Denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 paling banyak Rp. 250.000.000,00	Pidana tambahan
9.	Pasal 10	Pidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 7 tahun	Denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 paling banyak Rp. 350.000.000,00	Pidana tambahan
10.	Pasal 11	Pidana penjara	Denda paling sedikit Rp.	Pidana tambahan

No	Pasal yang dilanggar	Pidana mati/ seumur hidup/ penjara	Denda	Pasal 18
		paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun	50.000.000,00 paling banyak Rp. 250.000.000,00	
11.	Pasal 12	Pidana penjara seumur hidup, paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun	Denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 paling banyak Rp. 1.000.000.000,00	Pidana tambahan
	Pasal 12 A ayat (1)	Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, ayat 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah)		
	ayat (2)	Pidana	Denda paling	Pidana

No	Pasal yang dilanggar	Pidana mati/ seumur hidup/ penjara	Denda	Pasal 18
		penjara paling lama 3 tahun	banyak Rp. 50.000.000,00	tambahan
	Pasal 12 B ayat (1) ayat (2)	Pidana penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun	Denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 paling banyak Rp. 1000.000.000,00	Pidana tambahan
12.	Pasal 13	Penjara paling lama 3 tahun	Denda paling banyak Rp. 150.000.000,00	Pidana tambahan
13.	Pasal 14	Pidana mati/seumur hidup/pidana penjara sesuai pasal	Denda sama dengan pasal- pasal tindak pidana korupsi nya (Pasal 2,3,5-	Pidana tambahan

No	Pasal yang dilanggar	Pidana mati/ seumur hidup/ penjara	Denda	Pasal 18
		tindak pidana korupsi nya (Pasal 2,3,5- 14)	14)	
14.	Pasal 15	Pidana mati/seumur hidup/pidana penjara sesuai pasal tindak pidana korupsi nya (Pasal 2,3,5- 14)	Denda sama dengan pasal- pasal tindak pidana korupsi nya (Pasal 2,3,5- 14)	Pidana tambahan
15.	Pasal 16	Pidana mati/ penjara seumur hidup sama	Denda sesuai dengan pasal- pasal tindak pidana korupsi	Pidana tambahan

No	Pasal yang dilanggar	Pidana mati/ seumur hidup/ penjara	Denda	Pasal 18
		dengan pasal tindak pidana korupsinya (Pasal 2,3,5- 14)	nya (Pasal 2,3,5- 14)	

Memperhatikan daftar Pustaka di atas dapat diajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Ancaman pidana secara kumulatif, alternatif, kumulatif alternatif yang tersurat pada UU No. 20 Tahun 2001, pidana mati, pidana penjara seumur hidup (Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5-14, 15, 16). Pidana penjara antara minimum dan maksimum dengan menggunakan kata-kata paling singkat 1 tahun dan paling lama pidana penjara seumur hidup atau dua puluh tahun. Ancaman pidana denda minimum dan maksimum dengan menggunakan kata-kata paling sedikit Rp. 50.000.0000 dan paling banyak 1 milyar.
2. Ada satu pasal yaitu Pasal 12 A ayat 2 bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,00 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan rasa

kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorupsi relative kecil.

3. Ancaman pidana penjara dan denda tindak pidana korupsi gratifikasi tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (paling lambat 30 hari). KPK sejak tanggal menerima laporan (30 hari paling lambat), wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
4. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh korporasi, bila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, dan bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun Bersama-sama. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3.
5. Pidana pembayaran uang pengganti tidak disubsiderkan dengan pidana denda. Ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2001, subsidernya diatur dalam Undang-Undang dalam hal ini sudah memperhatikan tentang perlunya diatur ketentuan dalam Undang-Undang yang baru dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara.

Dapat disimpulkan dalam mempelajari ancaman tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan dari UU No. 31 Tahun 1999 yaitu :

1. Perluasan pelaku tindak pidananya yaitu orang perorangan dan badan hukum atau korporasi walaupun pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda.
2. Perumusan tindak pidananya adalah lebih luas dan lengkap dalam UU No. 20 Tahun 2001 sebagai UU tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Perumusan ancaman / pidananya demikian juga lebih luas dan lengkap lebih berat ancaman pidananya sampai dengan ancaman pidananya sampai dengan ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, pidana denda maksimum dan minimum pidana tambahan.

Namun pada faktanya, dalam praktik penegakan hukum tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus ternyata masih banyak contoh kasus yang menunjukkan belum diterapkannya sanksi pidana yang memenuhi nilai-nilai tujuan pemidanaan baik untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, ataupun memberikan efek pencegahan umum kepada masyarakat luas. Pada akhirnya penerapan sanksi pidana yang demikian itu juga kurang/tidak mencerminkan nilai kebenaran, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang menjadi tujuan hukum.

Kasus korupsi semakin marak terjadi dari waktu ke waktu di samping itu pula tindak pidana korupsi adalah salah satu hambatan terburuk dalam

Pembangunan suatu bangsa serta hambatan terburuk dalam pertumbuhan disektor ekonomi dalam suatu negara.⁵⁸

Untuk mengetahui tingkat perkembangan terakhir terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat pada table berikut :

Table daftar jumlah kasus dan tersangka korupsi tahun 2019 s.d 2022

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah tersangka
1.	2019	271	580 orang
2.	2020	444	875 orang
3.	2021	533	1.173 orang
4.	2022	579	1.396 orang

Sumber Data : ICW (Indonesia Corruption Watch)

Memperhatikan data dari tahun 2019 s.d 2022 diajukan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Tahun 2019, penegak hukum berhasil menindak kasus korupsi sebanyak 271 kasus dengan menetapkan tersangka sebanyak 271 kasus dengan menetapkan tersangka sebanyak 580 orang. Nilai kerugian Negara yang ditimbulkan akibat korupsi sebesar Rp. 8,4 triliun. Penindakan kasus korupsi selama tahun 2019 mengalami penurunan secara drastis dibandingkan tahun 2018.
2. Tahun 2020, ICW menemukan ada sebanyak 444 kasus korupsi yang masuk dalam tahap penyidikan dengan 875 tersangka korupsi. Nilai

⁵⁸ Ikbal Sahardian Hambali Thalib & Baharudin Badaru, 2020, Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi, *Kalabbirang Law Journal*, Vol 2, No. 2, hlm 81.

kerugian Negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp. 18,6 triliun. Kinerja penindakan kasus korupsi oleh institusi penegak hukum hanya mencapai 20 persen dan berada peringkat E.

3. Tahun 2021, ICW menemukan ada sebanyak 533 kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum dengan 1.173 tersangka dan nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 212 miliar, pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp. 5,9 miliar, dan pencucian uang sebesar 20,975 miliar. Kinerja tiap APH pada tahun 2021 ini hanya mencapai sekitar 24 persen sehingga mendapat D atau buruk.
4. Tahun 2022, jumlah yang berhasil terpantau oleh ICW mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia. Jumlah itu meningkat 8,63 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya.

Dari data di atas jelas hingga empat tahun terakhir jumlah kasus dan tersangka korupsi di Indonesia naik secara signifikan, hal ini tentu sangat memprihatinkan dan patut dipertanyakan efektivitas pembrantasan korupsi yang dilakukan selama ini. Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi tindak pidana korupsi belum efektif karena setiap tahunnya jumlah kasus dan pelakunya selalu meningkat.

Realita yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan belum adanya keterpihakan penegak hukum untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

Berikut rekap putusan perkara dari tahun 2019 s.d 2022

Tahun	Bebas/Lepas	Ringan (<1-4 tahun)	Sedang (>4-10 tahun)	Berat (>10 tahun)
2019	54 terdakwa	824 terdakwa	-	9 terdakwa
2020	60 terdakwa	760 terdakwa	-	18 terdakwa
2021	-	929 terdakwa	319 terdakwa	13 terdakwa
2022	134 terdakwa	1.515 terdakwa	540 terdakwa	55 terdakwa

Sumber Data : ICW (Indonesia Corruption Watch)

Berdasarkan data yang diperoleh dari ICW, vonis pengadilan tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2019-2022 belum menunjukkan keberpihakan sepenuhnya pada pemberantasan korupsi. Hal ini dikarenakan dalam temuan ICW rata-rata terhadap vonis terdakwa di vonis ringan saja. Padahal regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dijadikan dasar pemeriksaan dipersidangan memungkinkan untuk menghukum terdakwa sampai pada 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup. Putusan yang ada dalam data tersebut para terdakwa kebanyakan divonis kategori ringan (<1-4 tahun) sehingga tidak menjerakan para terdakwa korupsi, karena memungkinkan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat di masa mendatang kemudian hukuman yang dijalani pastinya akan lebih ringan dari vonis tersebut. Hal ini dapat dikatakan hukuman yang dijatuhkan terhadap koruptor tidak sebanding dengan yang didapatkan dari hasil korupsi, sehingga tidak muncul rasa takut untuk melakukan kejahatan serupa.

Memang benar masalah penjatuhan vonis adalah wewenang hakim. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan vonis untuk para terdakwa haruslah berat karena tindak pidana korupsi masuk dalam Extra Ordinary Crime dan tindak pidana korupsi merugikan negara dan masyarakat.

Masyarakat menganggap para penegak hukum dalam mengadili sanksi Tindak Pidana Korupsi belum mampu memberikan kepuasan. Contohnya seperti pada kasus Juliari P Batubara mantan Menteri Sosial yang korupsi pada saat Pandemi Covid-19, Juliari P batubara di Vonis oleh hakim dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun⁵⁹, sudah sepatutnya hakim menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap Juliari Batubara tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Melihat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tipikor yang dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu hukuman mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Status wabah COVID-19 di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan

⁵⁹ Kristina Dwi Putri & Agustianto, 2021, Efektivitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 3, hlm. 743.

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Oleh karena korupsi yang dilakukan Juliari P Batubara yang dilakukan pada saat wabah COVID-19 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Pelakunya dapat diancam dengan pidana mati. Hal tersebut senada dengan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, dalam artikel yang kami kutip di atas. Tindak pidana korupsi saat bencana, seperti wabah COVID-19 yang terjadi saat ini, dapat diancam pidana mati. Tetapi pada kenyataannya Juliari P Batubara hanya dipidana penjara 11 tahun penjara saja. Penerapan hukuman mati harusnya diterapkan pada kasus Juliari P Batubara yang korupsi pada saat pandemi COVID-19 sehingga tidak memunculkan calon-calon baru koruptor. Efisiensi terhadap adanya pemberian hukuman mati yang diatur oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 dalam pasal 2 ayat (2) dapat dikatakan belum terwujud.

Penegakan peraturan mengenai pembrantasan tindak pidana korupsi ini tidak berjalan sesuai harapan, karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya profesionalnya para penegak hukum dalam menegakkan peraturan serta adanya pemberian hukuman mati kepada para pelaku korupsi dinilai tidak efektif.⁶⁰

⁶⁰ Ibid, hlm. 737-738.



BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor terjadinya tindak pidana korupsi yaitu terdiri 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan external. Faktor internal ini merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, diantaranya yaitu sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, dan tidak mau atau malas bekerja. Selain itu faktor external merupakan penyebab korupsi yang terjadi karena sebab-sebab dari luar. Faktor ini diantaranya yaitu: kurangnya keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa; rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS); lemahnya komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan; rendahnya integritas dan profesionalisme; mekanisme pengawasan internal di semua Lembaga perbankan, keuangan dan birokrasi belum mapan; kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat;serta Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral dan etik.
2. Berdasarkan data yang diperoleh dari ICW, jumlah kasus dan pelaku tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2019-2022 di Indonesia naik secara signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa sanksi tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan terhadap Undang Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum efektif. Serta vonis pengadilan tindak pidana korupsi belum menunjukkan keberpihakan sepenuhnya pada pemberantasan korupsi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Himbauan kepada pemerintah dan pembuat Undang-undang untuk mengkaji kembali bagaimana seharusnya pemberian sanksi pidana kepada seorang terdakwa korupsi agar dapat memberikan efek jera.
2. Perlunya perluasan penafsiran secara jelas terkait “keadaan tertentu” dan kata “dapat” di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga penerapan hukuman mati dapat berjalan dengan efektif.
3. Diharapkan kepada semua penegak hukum melakukan tugasnya secara professional sehingga dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADIS

QS. Al-Baqarah: 188

B. BUKU

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Andi Hamzah, 1986 *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.

M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ishaq, 2008, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Indrawan WS, 2010, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang.

Kurniawan Tri Wibowo, Warih Anjasari, 2022, *Hukum Pidana Materiil*, Prenada Media, Jakarta.

Rizki Ramadhani, Fransiscus Xaverius Watkat Mia Amalia, et al, 2023, *Hukum Pidana Anak*, Get Press Indonesia.

Syarifin Pipin, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2022, *Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*, Sinar Grafik, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafik, Jakarta.

R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafik, Jakarta.

Sri Sumarwani, 2022, *Perumusan dan Ancaman Pidana Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

D. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

Mas Putra Zenno, 2017, Penerapan Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 3.

Sumarni Alam, 2017, Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia, *Jurnal Hukum Replik*, Vol 5 No. 2.

Arini Indika Arifin, 2015, Tindak Pidana Korupsi Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam, *alex et Societatis*, Vol.III, No. 1.

Syamsul Anwar, 2008, Korupsi Dalam Prespektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1.

Ali Maulida, et al, 2020, Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 08.

Ola Rongan Wilhelmus STKIP Widya Yuwana Madiun, 2017, Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, dan Penaganannya, *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, Vol. 17.

Iwan Setyawan, 2015, Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi Meningkat Di Indonesia, *Jurnal Triwulan*, Vol 16, No. 1.

Astika Nurul Hidayah, 2018, Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol 18, No. 2.

Evi Oktarina & Erniwati, 2018, Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Fakultas Hukum Universitas IBA*, Palembang.

Ikbal Sahardian Hambali Thalib & Baharudin Badaru, 2020, Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi, *Kalabbirang Law Journal*, Vol 2, No. 2.

Kristina Dwi Putri & Agustianto, 2021, Efektivitas Penerapan Hukuman Mati Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4, No. 3.

E. LAIN-LAIN

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/pengertian-terlapor-tersangka-terdakwaan-terpidana/>

